

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmojo, 2014).

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Terapis Gigi dan Mulut adalah merupakan salah satu tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi yang memiliki kompetensi dan orientasi kerja dalam bidang pelayanan promotif, preventif serta kuratif sederhana. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut menyebutkan bahwa terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari upaya-upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas serta *dental assisting* (Permenkes 20 Tahun 2016).

2. Terapis Gigi dan Mulut

a. Pengertian Terapis Gigi dan Mulut

Terapis gigi dan mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan khususnya Terapis Gigi dan Mulut sebagai tenaga professional memiliki ciri utama sebagai pemberi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas serta *dental assisting* (Permenkes 20 Tahun 2016).

3. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah, aturan dan disiplin. Perubahan sikap dan perilaku individu dimulai dari tahap kepatuhan, identifikasi, kemudian internalisasi. Kepatuhan dimulai dari individu yang mematuhi anjuran tanpa kerelaan karena takut hukuman atau sanksi. Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kepatuhan adalah salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan yaitu seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga agar tidak sakit dan usaha penyembuhan apabila sakit. Patuh juga dapat didefinisikan sebagai suka menurut, taat pada perintah, aturan.

Kepatuhan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Terapis Gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya.

4. Kewenangan Klinis

a. Pengertian kewenangan klinis

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut menyebutkan bahwa terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang terdiri dari upaya-upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas serta *dental assisting* (Permenkes 20 Tahun 2016).

Kontribusi tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 Tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan melalui pendidikan agar dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 Pasal 1 ayat 1 Tentang Tenaga Kesehatan disebutkan juga bahwa tenaga kesehatan jenis tertentu untuk dapat melakukan upaya kesehatan memerlukan kewenangan, salah satunya perawat gigi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang di samakan dengan kata kewenangan, yang di artikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/ badan lain.

Menurut H.D Stout kewenangan adalah keseluruhan aturan – aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturanyang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Dari Kedua kata pengertian kewenangan dan wewenang diatas menunjukkan perbedaan yaitu kewenangan hanya menggambarkan pada hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang adalah menggambarkan hak dan kewajiban.

Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut adalah kewenangan untuk melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut tertentu di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan surat penugasan yang diberikan pejabat tertinggi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut (Pedoman Kredensial Terapis Gigi dan Mulut, 2018).

b. Rincian Kewenangan klinis

Rincian kewenangan klinis diberlakukan bagi seluruh terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif, upaya preventif dan upaya kuratif sederhana secara langsung kepada pasien sebagai terapis gigi dan mulut klinis. Rincian kewenangan klinis terapis gigi dan mulut terdiri dari:

No	Level Klinik	Kompetensi	Area Praktik
1	Terapis Gigi dan Mulut Klinik I (TGMK) - DIII Kesehatan Gigi Masa kerja 0 bln - 1 Tahun	A.Melakukan Pengkajian Subjektif B.Melakukan Pengkajian Kesehatan Umum C.Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut ekstra dan intra oral D.Penegakan diagnose asuhan kesehatan gigi dan mulut E. Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi F. Implementasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Kewenangan Intervensi Klinis G. Melakukan kolaborasi tindakan medic gigi dan mulut dasar H. Melakukan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi I. Kewenangan Manajerial (Lihat di tabel Lampiran)	Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar

No	Level Klinik	Kompetensi	Area Praktik
2	Terapis Gigi dan Mulut Klinik II (TGMK) - DIII Kesehatan Gigi Masa kerja 1 - 3 Tahun	A. Melakukan Pengkajian Subjektif B. Melakukan Pengkajian Kesehatan Umum C. Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut ekstra dan intra oral D. Penegakan diagnose asuhan kesehatan gigi dan mulut E. Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi F. Implementasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Kewenangan Intervensi Klinis G. Kolaborasi H. Melakukan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi I. Kewenangan Manajerial (Lihat di tabel Lampiran)	1.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar 2.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar Komplek

No	Level Klinik	Kompetensi	Area Praktik
3	Terapis Gigi dan Mulut Klinik III (TGMK) - DVI Masa kerja 0 - 6 Tahun - DIII Kesehatan Gigi Masa kerja 3 - 9 Tahun	A. Melakukan Subjektif Pengkajian B. Melakukan Kesehatan Umum Pengkajian C. Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut ekstra dan intra oral D. Penegakan diagnose asuhan kesehatan gigi dan mulut E. Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi F. Implementasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut G. Kolaborasi H. Melakukan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi I. Kewenangan Manajerial (Lihat di tabel Lampiran)	1.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar 2.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar Komplek 3.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Spesialistik Dasar

No	Level Klinik	Kompetensi	Area Praktik
4	Terapis Gigi dan Mulut Klinik IV (TGMK) - DIV Masa kerja 6 - 9 Tahun - DIII Kesehatan Gigi Masa kerja > 15Tahun	A. Melakukan Subjektif Pengkajian B. Melakukan Kesehatan Umum Pengkajian C. Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut ekstra dan intra oral D. Penegakan diagnose asuhan kesehatan gigi dan mulut E. Rencana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi F. Implementasi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut G. Kolaborasi H. Melakukan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi I. Kewenangan Manajerial (Lihat di tabel Lampiran)	1.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar 2.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dasar Komplek 3.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Spesialistik Dasar 4.Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Spesialistik Khusus

c. Manfaat Rincian Kewenangan klinis

Manfaat rincian kewenangan klinis adalah (1) mengidentifikasi kewenangan berdasarkan jenjang karir atau level terapis gigi dan mulut di setiap area pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. (2) dapat digunakan sebagai acuan pemberian kewenangan bagi tenaga terapis gigi dan mulut (Pedoman Kredensial Terapis Gigi dan Mulut: 2018,).

d. Tujuan utama kewenangan klinis

Tujuan utama dari kewenangan klinis adalah (1) agar tidak menimbulkan konflik diantara tenaga kesehatan, dimana mereka dapat mengetahui bahwa lahan pekerjaan yang dimilikinya tidak di campuri atau diambil alih oleh pihak lain, sehingga jika konflik timbul tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari perawat yang bersangkutan. (2) untuk melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan dengan diaturnya kewenangan tersebut maka setiap tenaga kesehatan akan mempunyai batas yang jelas dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien (Permenkes, 2011)

5. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

a. Pengertian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk

meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat (Permenkes No 20 tahun 2016).

b. Tujuan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Tujuan utama asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk membantu klien baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya melalui intervensi-intervensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan status kesehatan gigi dan mulut sepanjang kehidupan klien tersebut (Permenkes No 284 Tahun 2006).

Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi: (1) upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; (2) upaya pencegahan penyakit gigi; (3) manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; (4) pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan (5) *dental assisting* (Permenkes No 20 tahun 2016).

c. Proses asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari:

(1) Pengkajian; (2) penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut; (3) perencanaan; (4) implementasi; dan (5) evaluasi (Wilkins, EM. 2005).


B. Landasan Teori

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmojo, 2014).

2. Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut adalah kewenangan untuk melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut tertentu di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan surat penugasan yang diberikan pejabat tertinggi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut
(Pedoman Kredensial Terapis Gigi dan Mulut, 2018).
3. kepatuhan adalah salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan yaitu seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga agar tidak sakit dan usaha penyembuhan apabila sakit. Patuh juga dapat didefinisikan sebagai suka menurut, taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002).

C. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian Hubungan Pengetahuan kewenangan Terapis gigi dan mulut dengan Kepatuhan

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut : “ada hubungan pengetahuan tentang kewenangan klinis terapis gigi dan mulut dengan kepatuhan dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di Klinik Gigi.

